

**KRIMINALISASI PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
DALAM RKUHP DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI  
INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**Ivana Eka Kusuma Wardani**

**NIM. 1717303066**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

**2021**

# **KRIMINALISASI PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM RKUHP DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA**

## **ABSTRAK**

**IVANA EKA KUSUMA WARDANI  
NIM. 1717303066**

**Program Studi Hukum Tata Negara,  
Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri**

Dewasa ini Indonesia sedang melaksanakan pembaharuan hukum pidana. Karena sebagaimana telah diketahui bahwa ketentuan hukum pidana (KUHP) sampai saat ini masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda. Dalam proses pembentukan serta pengesahannya terdapat beberapa ketentuan yang menimbulkan polemik. Salah satunya adalah permasalahan kriminalisasi penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Latar belakang terjadinya pertentangan terhadap ketentuan tersebut dikarenakan sebelumnya ketentuan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pencabutan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden. Sehingga muncul anggapan bahwa kriminalisasi tidak dapat dilakukan karena ketentuan sebelumnya sudah jelas dianggap inkonstitusional. Melihat kondisi demikian, muncul beberapa permasalahan terkait rasionalitas pemerintah dan badan legislatif yang melakukan kriminalisasi terhadap ketentuan tersebut, serta bagaimana kriminalisasi penghinaan Presiden dan Wakil Presiden ini jika ditinjau dari hukum Islam dan Konstitusi Indonesia.

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) sehingga mengambil dan mempelajari buku-buku dengan tujuan untuk mengambil data sebagai sumber hukum primer dengan ciri-ciri menggunakan buku-buku, kitab-kitab, jurnal, internet, dan bahan lainnya yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian juga didukung jenis penelitian yuridis – normatif untuk memberikan paparan normatif mengenai permasalahan yang sudah dirumuskan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kriminalisasi penghinaan Presiden dan Wakil Presiden bisa saja dilakukan karena pada dasarnya ketentuan untuk melindungi Presiden dan Wakil Presiden sangat dibutuhkan. Melihat hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam dan amanat Konstitusi Indonesia. Penulis merasa bahwa kriminalisasi ini tepat dilakukan untuk menjamin kepastian hukum melalui rumusan ketentuan yang berbeda dari sebelumnya. Hal tersebut didukung dengan dibuktikannya beberapa kasus yang masih menjerat pelaku penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden oleh para penegak hukum melalui ketentuan lain (UU ITE).

**Kata Kunci :** *Kriminalisasi,, Hukum Islam, Konstitusi Indonesia.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	18
C. Rumusan Masalah .....	21
D. Tujuan Penelitian.....	21
E. Manfaat Penelitian.....	22
F. Tinjauan Pustaka .....	23
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II           TINJAUAN UMUM</b>	
A. Landasan Teori .....	32
1. Teori Konsep Demokrasi Kedaulatan Rakyat .....	32
2. Konsep Negara Hukum .....	42
3. Teori Hak Asasi Manusia .....	48

4. Teori Hukum Islam.....	53
B. Tindakan Pidana Penghina ..... 67	67
C. Kepala Negara/Presiden dan Wakil Presiden .....	72
D. Sejarah Keberlakuan Delik Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam KUHP .....	75
E. Pembaharuan Hukum Pidana .....	80
F. Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana .....	84
G. Kriminalisasi Perbuatan Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP di Indonesia .....	90

**BAB III ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
DAN GAMBARAN RUMUSAN KETENTUAN SERTA  
DATA KASUS MENGENAI PENGHINAAN PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA**

A. Putusan MK tentang Pencabutan Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP Indonesia.....	98
B. Rumusan Ketentuan Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP Indonesia .....	109
C. Data Kasuistik Perbuatan Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Setelah Pembatalan Ketentuan dalam KUHP oleh MK.....	116

**BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN DATA TENTANG  
KRIMINALISASI PENGHINAAN PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN DALAM RKUHP DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA**

A. Analisis Kriminalisasi Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP ditinjau dari Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia .....	121
--	-----

B. Urgensi Kriminalisasi Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden melalui Pembaharuan hukum Pidana (RKUHP) Indonesia .....	145
C. Penerapan Ketentuan Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di Masa Depan ditinjau dari Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia.....	156

**BAB V        PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	161
B. Saran.....	163

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	RKUHP
Lampiran 2	Putusan Mahkamah Konstitusi
Lampiran 3	Undang-Undang Republik Indonesia
Lampiran 4	Surat keterangan lulus BTA/PPI
Lampiran 5	Surat keterangan lulus PPL
Lampiran 6	Surat keterangan lulus KKN
Lampiran 7	Surat keterangan lulus Aplikom
Lampiran 8	Surat keterangan Lulus pengembangan Bahasa Arab
Lampiran 9	Surat keterangan Lulus pengembangan Bahasa Inggris
Lampiran 10	Surat keterangan lulus seminar proposal
Lampiran 11	Surat keterangan lulus komprehensif
Lampiran 12	Sertifikat pendukung
Lampiran 13	Daftar riwayat hidup





## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan bernegara karena demokrasi menempatkan rakyat dalam posisi dan kapasitas sebagai pemilik sekaligus pemegang kedaulatan,<sup>1</sup> hal ini yang kemudian dikenal sebagai prinsip kedaulatan rakyat. Demokrasi telah menjadi istilah yang sangat diagungkan dalam sejarah umat manusia tentang tatanan sosio politik yang ideal, sehingga eksistensinya tidak perlu diragukan lagi. Dikutip dari buku Dody Nur Andriyan bahwa Larry Berman dan Bruce Allen Murphy<sup>2</sup> bahkan menyebutkan bahwa popularitas demokrasi sebagai sistem politik telah meningkat dengan pesat. Jumlah negara penganut demokrasi diseluruh dunia, pada abad lalu, meningkat dari tiga banding empat lusin pada 1950 menjadi 118 dari 191 negara pada akhir 1996, yang meliputi 62 persen dari populasi dunia, dengan jumlah terbesar di dunia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno yang diutarakan di Athena Kuno pada abad ke 5 SM. Secara bahasa, Demokrasi berasal dari kata “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan. Dan secara harfiah pengertian demokrasi adalah sama dengan kedaulatan rakyat. Saat ini demokrasi telah dikenal dan dianut oleh negara-negara di dunia, popularitas demokrasi tidak terlepas dari pendapat Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa *government form the people, by the people, and for the people* (demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: STPN Press, 2017), hlm. 174.

<sup>2</sup> Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Sistem Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 21

<sup>3</sup> *Ibid.*

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut paham demokrasi<sup>4</sup> kedaulatan rakyat<sup>5</sup>. Paham tersebut tergambar jelas secara konstitusional dan fundamental dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alenia IV yang diantaranya menegaskan salah satu dasar negara yang berbunyi: “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*”. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa: “*Kedaulatan adalah di tangan rakyat*” Dari dua dasar konstitusional dan fundamental tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang tidak dapat dibantah lagi. Kata “*Kerakyatan*” dan “*Kedaulatan di tangan rakyat*” itulah yang menunjukkan asas demokrasi, artinya kekuasaan sepenuhnya ada pada rakyat. Kedaulatan rakyat yang merupakan penggambaran suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang

---

<sup>4</sup> Istilah demokrasi telah berubah sejalan dengan waktu dengan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke 18 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi pada banyak negara. Demokrasi bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara yang dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Sehingga pada dasarnya demokrasi merupakan sebuah cita-cita untuk menciptakan partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan politik dan menjalankan pemerintahan. Menurut Thomas R.Dye dan Harmon Ziegler dalam *The Irony of Democracy Uncommon Intriduction to American Politic*, tertulis bahwa terdapat empat gagasan dasar yang merefleksi demokrasi yaitu: 1) Partisipasi rakyat dalam keputusan yang - membentuk kehidupan individu-individu dalam suatu masyarakat. 2) Pemerintah yang dipimpin oleh mayoritas dengan pengakuan hak-hak minoritas, yaitu hak kebebasan berbicara, berserikat, berkumpul, mendapatkan informasi, dan lain sebagainya. 3) Komitmen untuk menghargai pendapat martabat individu dan menjamin nilai-nilai kehidupan, yaitu kebebasan dan kepemilikan. 4) Komitmen untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mengembangkan kemampuan dirinya. Lihat: Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setya, 2013), hlm. 290-291.

<sup>5</sup> Menurut teori kedaulatan rakyat, negara memperoleh kekuasaan dari rakyat. Berdasarkan pendapat JJ. Rousseau, kedaulatan itu berdasarkan kemauan umum (*volonte generale*) dan menjelma dengan perantara undang-undang yang dianggap mencerminkan kemauan dan kehendak umum. Lihat: Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2015), hlm.160.



menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat untuk menjamin kebebasan kepada warga negaranya.<sup>6</sup>

Disamping menganut sistem demokrasi dengan prinsip kedaulatan rakyat, Indonesia juga merupakan negara yang menganut konsep negara hukum<sup>7</sup>. Hal ini telah termaktub dalam konstitusi negara yakni UUD Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (3)<sup>8</sup>, karena pada dasarnya kehidupan manusia dalam suatu negara memang tidak akan terlepas dari aturan hukum yang tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu bagi masyarakatnya. Berdasarkan hal tersebut kedua paham saling berkaitan yang satu sama lainnya memiliki konsekuensi bagi kehidupan negara. Demokrasi dalam hal ini memberikan landasan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, serta dalam tataran praksis, prinsip demokrasi kedaulatan rakyat juga dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Mohamad Faisal Ridho, “Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia”, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 79.

<sup>7</sup> Menurut Franz Magnis Suseno, paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Jadi, ada dua unsur dalam paham negara hukum, *pertama* kekuasaan yang berdasarkan suatu norma yang obyektid. Dan *kedua*, bahwa norma obyektif (hukum) itu, memenuhi syarat, baik secara formal maupun secara *idea* hukum. Hukum (*idea*) ini harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Dari segi moral politik Franz Magnis Suseno, memberikan empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan atas hukum: 1) Kepastian Hukum, 2) Tuntutan Perilaku yang sama, 3) Legitimasi Demokratis dan, 4) Tuntunan akal budi. Lihat: Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987), hlm. 376-379.

<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat (3) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, Lihat: UUD 1945.

<sup>9</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral...*, 378.

Pada sisi yang lain negara hukum juga memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Hal ini memberikan konsekuensi adanya prinsip supremasi konstitusi yang mana konstitusi harus menjadi dasar bagi setiap pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Sehingga setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara. Jika hal itu terjadi maka aturan apapun dapat dilakukan pembatalan dan tidak dapat dilaksanakan lagi berdasarkan putusan hakim konstitusi yang dalam hal ini berperan sebagai “*The Guardian of Constitution*”.

Sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum, Indonesia dalam konstitusinya jelas mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Karena dalam hal ini, konsep negara hukum mengamini terjadinya perlindungan HAM. Kepentingan yang mendasar dari setiap warga negara yaitu perlindungan terhadap haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, HAM merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar modern. Selanjutnya konsep demokrasi yang menggambarkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.<sup>10</sup> Berdasarkan sejarah, demokrasi sendiri dibentuk untuk mewujudkan hak asasi manusia. Melalui kebebasan berpendapat dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam ranah kekuasaan.<sup>11</sup> Sehingga hal ini sejalan

---

<sup>10</sup> Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 1.

<sup>11</sup> HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respon dalam reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Dengan kata lain, wacana HAM bukanlah berarti menafikan hak-hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal. Lihat: Majda El

dengan teori dan konsep negara Indonesia yang berlandaskan asas demokrasi dan konsep negara hukum maka, Hak Asasi Manusia yang dalam hal ini menjadi salah satu hal dasar yang harus tetap diterapkan dan diperhatikan dalam hal pelaksanaannya. Sehingga antara konsep dan ketiga landasan negara tersebut dapat bersinergi dan dapat membangun kehidupan negara yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Jika hal tersebut dilanggar maka hal itu telah bertentangan dengan prinsip demokrasi, negara hukum, dan HAM yang telah ditetapkan dalam konstitusi negara sebagai landasan kehidupan bernegara itu sendiri, karena hukum tidak dimaksudkan hanya untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Sehingga negara hukum yang berkembang nantinya bukan *absolute rechtsstaat*, tetapi *demokratische rechtsstaat*.<sup>12</sup> Terlepas dari segala hal, penegak dan pelaksana hukum juga harus berpihak pada kepentingan rakyat.<sup>13</sup> Penegak dan pelaksana hukum, seharusnya tidak bisa berlindung di balik undang-undang yang tak membawa manfaat apa pun kepada rakyat.

*In the absence of justice, what is sovereignty but organized robbery?* - St. Augustine. Petikan kalimat tersebut menunjukkan bagaimana suatu kedaulatan kehilangan makna ketika keadilan tidak menyertai keberadaannya.

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 532.

<sup>13</sup> Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi ke Konstitusi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm 122.

Dalam konteks demokrasi di Indonesia, petikan kalimat di atas menjadi sangat relevan jika dikaitkan dengan proses penyerahan kedaulatan warga negara kepada orang-orang yang mereka pilih melalui pemilihan umum. Orang-orang ini yang nantinya bertugas untuk mengurus konstituennya dengan membuat regulasi, menjalankan fungsi administrasi, maupun mendorong penegakan hukum itu sendiri. Masyarakat sebagai pihak pemberi kedaulatan, berhak dan berkewajiban untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Fungsi pengawasan ini dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk seperti mengajukan pengujian undang-undang atau bahkan dalam tingkat yang paling sederhana, memberikan kritik dan pendapat atas kinerja negara.<sup>14</sup>

Namun fakta yang didapat tidak sama sekali mencerminkan hal tersebut. Di Indonesia masih banyak dilakukan pembungkaman terhadap pemberi kritik dengan pelaku yang berakhir di bui. Dalam hal ini terdapat data yang penulis kutip mengenai terjadinya pembungkaman aktivis atas aksi kritik yang dilakukan terhadap pemerintah saat masih berlakunya pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP.<sup>15</sup> Sebagai contoh pada tahun 2005, I Wayan Suardana, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Bali ditangkap dan dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara, karena mengkritik kebijakan kenaikan BBM.<sup>16</sup> Tak lama setelahnya, dosen Universitas Indonesia bernama Sri Bintang Pamungkas juga ditangkap

---

<sup>14</sup> Justitia Avila Veda, "Penerapan Pasal 134 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tahun 1998-2013", *Skripsi*, Universitas Indonesia, 2015, hlm. 1-2.

<sup>15</sup> Justitia Avila Veda, "Penerapan Pasal 134...", hlm. 2.

<sup>16</sup> Richo Pramono, "Para Penghina Presiden", diakses pada 07 Januari 2021 <https://www.liputan6.com/news/read/2295587/para-penghina-presiden>

polisi dan diperiksa dengan dugaan telah melakukan penghinaan Presiden dengan meluncurkan buku “Membongkar Kebohongan Politik SBY-JK” dan terlibat dalam aksi penurunan foto Presiden. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa dengan berbekal pasal penghinaan Presiden dan/atau wakil Presiden dalam KUHP, yaitu pasal 134<sup>17</sup>, 136bis<sup>18</sup>, dan pasal 137<sup>19</sup>, negara telah melakukan kriminalisasi terhadap mereka yang pendapatnya dinilai mengganggu kehormatan negara.

Tindak kriminalisasi melalui kebijakan negara seperti ini dapat dikatakan sebagai jelmaan dari apa yang dimaksud dengan ‘*organized robbery*’ seperti yang dikatakan oleh St. Augustine, di mana kedaulatan rakyat dikuasai oleh penguasa yang kemudian digunakan untuk membungkam hak-hak mereka.<sup>20</sup> Atas dasar kegamangan penggunaan pasal ini kemudian memunculkan sikap resistensi dari kalangan masyarakat yang puncaknya pada tanggal 4 Desember 2006, Seorang pengacara yakni Eggi Sudjana yang juga divonis tiga bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan karena

---

<sup>17</sup> Pasal 134 “Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>18</sup> Pasal 136 bis yang berbunyi, “Dalam pengertian penghinaan tersebut pasal 134, termasuk juga perbuatan tersebut Pasal 315, jika hal itu dilakukan di luar adanya yang terkena, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan perbuatan, lisan atau tulisan, asal di muka lebih dari empat orang, atau di muka orang ketiga yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya dan merasa tersinggung karenanya”; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>19</sup> Pasal 137 Ayat (1) yang berbunyi, “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi yang menghina diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah”; Ayat (2) “Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut”; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>20</sup> Justitia Avila Veda, “Penerapan Pasal 134...”, hlm. 4.



memberi pernyataan kepada KPK mengenai rumor bagi-bagi mobil Jaguar oleh seorang pengusaha kepada Presiden SBY dan sejumlah anggota ke-  
Presidenan saat itu.<sup>21</sup>

Terhadap kasus yang menimpanya, Eggi Sudjana mengajukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan eksistensi Pasal 134, 136Bis dan 137 KUHP yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Berbekal ketentuan pasal 28F<sup>22</sup> tersebut, pasal 134, pasal 136bis, dan pasal 137 KUHP dimohonkan pengujian materiil oleh Eggi Sudjana di Mahkamah Konstitusi karena dirasa hal ini telah melanggar hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk memberikan pendapat, memberikan informasi, dan bersikap kritis, terhadap pemerintah, terutama Presiden dan atau Wakil Presiden. Dan dalam kasus ini Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No. 013-022/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa Pasal “penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden” (Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP) tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau dengan kata lain sudah tidak berlaku lagi. MK menilai bahwa pasal-pasal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena rentan akan multitafsir serta berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan,

---

<sup>21</sup> Selain Eggi Sudjana, Pandapotan Lubis memohonkan pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHPidana dengan batu uji yang berbeda. Pandapotan merasa bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan di depan hukum, Pasal 28 jo. Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 tentang kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, serta Pasal 28J Ayat (1), dan Ayat (2) UUD 1945 tentang prinsip penghormatan hak asasi orang lain. Pandapotan berpendapat bahwa pemberlakuan pasal-pasal pidana tersebut merugikan hak konstitusionalnya. Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

<sup>22</sup> Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, “*setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada.*” Lihat: UUD 1945



tulisan dan ekspresi. Dalam pertimbangannya, MK juga menilai bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP juga dirasa tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia yang menganut sistem demokrasi serta kedaulatan rakyat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana secara tegas telah ditentukan dalam UUD Tahun 1945.<sup>23</sup> Karena dalam pertimbangannya MK menyebutkan bahwa pasal-pasal tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tersebut tidak menyebutkan secara tegas, pasti dan limitatif tentang perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai penghinaan. Sebagai akibatnya tidak ada kepastian hukum yang mengakibatkan tindakan sewenang-wenang dari pihak Penguasa dan Aparat Hukum. Perbuatan apa saja yang menyangkut nama Presiden atau Wakil Presiden dan yang tidak disukai bisa diklasifikasikan sebagai penghinaan yang dianggap melanggar Pasal-pasal Penghinaan tersebut di atas. Dan juga pasal-pasal karet tersebut tidak secara pasti menyebutkan perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai penghinaan, sehingga hak itu telah mengakibatkan diskriminasi terhadap para tersangkanya oleh Aparat Penegak Hukum.

Selain itu dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi mengutip pendapat Ahli yakni Prof. Mardjono Reksodiputro, menyatakan bahwa adanya delik yang berbeda pada pasal pidana tersebut di atas asal mulanya disebabkan oleh sejarah keberlakuan KUHPidana di mana hukum yang dimiliki penjajah diberlakukan juga kepada negara jajahannya. Alhasil,

---

<sup>23</sup> Lidya Suryani Widayati, "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perluakah diatur Kembali dalam KUHP?" *Negara Hukum*, Vol. 8, No. 2, November 2017, hlm. 215.

artikel 111 Nederlands Wetboek van Strafrecht (WvS Nederland, 1881) yang ketika itu digunakan menjaga kewibawaan Raja dan Ratu Belanda sebagai simbol negara, diturunkan menjadi pasal 134, pasal 136bis, dan pasal 137 KUHPidana yang kemudian dikenal luas sebagai delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Ketika itu ada anggapan bahwa pribadi raja amat dekat dengan kepentingan negara, sehingga martabat raja memerlukan perlindungan khusus.<sup>24</sup>

Dengan dibatalkannya pasal-pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka sesungguhnya saat ini pasal-pasal tersebut telah hilang dari KUHP.<sup>25</sup> Namun dalam perkembangannya wacana pengaturan tentang penghinaan Presiden atau wakil Presiden ini akan dikembalikan lagi dalam RKUHP. Hal ini cukup mengundang perhatian dan perdebatan dalam masyarakat. Setelah pada tanggal 7 Desember 2006 pasal-pasal tentang penghinaan Presiden atau wakil Presiden di KUHP telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi. Pemerintah dalam proses pembaharuan hukum pidana Indonesia kembali memasukkan materi tersebut ke dalam draft RUU KUHP yang diserahkan ke DPR awal Juni 2015 lalu.<sup>26</sup> Yang kemudian DPR periode 2014-2019 dengan percaya diri dapat menyelesaikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelum masa kerja mereka

---

<sup>24</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, hlm. 40-41.

<sup>25</sup> Lidya Suryani Widayati, "Tindak Pidana Penghinaan...", hlm. 216.

<sup>26</sup> Zaqiu Rahman, "Wacana Pasal Penghinaan Presiden atau Wakil Presiden dalam RUU KUHP", *Jurnal Reckvinding*, Agustus 2015, hlm. 1.

berakhir Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Hery menjadi salah satu yang meyakini hal tersebut.

Dalam konteks ini, pembaharuan atau rekonstruksi hukum pidana nasional memang menjadi salah satu upaya konkrit dalam mewujudkan program legislasi nasional.<sup>27</sup> Banyak alasan mengapa perlu adanya pembaharuan hukum pidana karena pada perkembangannya KUHP dipandang tidak mampu menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru yang hidup di zaman ini. Dewasa ini di Indonesia sedang berlangsung usaha untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh. Usaha pembaharuan itu dilakukan, tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang sekarang ini dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat, tetapi juga karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan penjajahan Belanda, dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat berdasarkan falsafah dan konstitusi negara.<sup>28</sup> Namun upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana pada saat ini masih terbatas dan masih terdapat pertentangan terhadap pasal-pasal yang menjadi bagian dari rancangannya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Adhya Satya Lambang B, "Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2009, hlm. 12.

<sup>28</sup> Fitra Agustama dkk, "Analisis Kriminilisasi Perbuatan Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Konsep Rkuhp 2015", Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019, hlm. 3.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 13.

Salah satu bentuk konkrit dari upaya pembaharuan hukum pidana adalah pencabutan pasal 134, 136Bis, 137 KUHP tentang penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi, yang kemudian dilakukan wacana kriminalisasi perbuatan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden melalui penghidupan kembali ketentuannya dalam RKUHP. Hal ini dapat dilihat dari draft RKHUP yang diterima merdeka.com pertanggal 28 Agustus 2019, setidaknya ada tiga pasal yang mengatur soal penghinaan terhadap harkat dan kehormatan Presiden dan atau Wakil Presiden di RKUHP diantaranya pasal 218, 219, dan 220.<sup>30</sup> Dalam hal ini, kriminalisasi penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang dihidupkan kembali dalam RKUHP memang memiliki konsep berbeda dari yang sebelumnya merupakan delik biasa (perbuatan yang dapat dipidana tanpa perlu laporan dari korban), menjadi delik aduan (perbuatan yang dapat dipidana jika terdapat laporan dari korban).<sup>31</sup> Dengan demikian penulis merasa bahwa perlu dikaji mengenai adanya pengaturan kembali terkait perbuatan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam penyusunan RKUHP.

Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana atau tidak diatur dalam hukum pidana, dan karena perkembangan masyarakat serta kebutuhan masyarakat, kemudian menjadi tindak pidana atau dimuat ke dalam hukum pidana. Jadi artinya tahap akhir adanya proses kriminalisasi adalah pembentukan hukum atau kebijakan

---

<sup>30</sup> Sania Mashabi, "RKUHP: Menyerang Martabat Presiden Dipidana Maksimal Tiga Tahun", diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/rkuhp-menyering-martabat-presiden-dipidana-maksimal-tiga-tahun.html>, pada 2 Januari 2021

<sup>31</sup> Zaqiu Rahman, "Wacana Pasal Penghinaan...", hlm 3.

pidana.<sup>32</sup> Barda Nawawi Arif mendefinisikan kriminalisasi sebagai suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Kriminalisasi juga terkait dengan penambahan/peningkatan sanksi pidana yang sudah ada. Barda Nawawi Arif juga mengatakan bahwa kriminalisasi merupakan kebijakan criminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*pendal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>33</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945<sup>34</sup> pasal tersebut secara implisit terkandung makna bahwa rakyatlah pemilik kedaulatan, kepemilikan itu pula diikuti oleh rakyat merupakan sebagai pengawas pemerintah. Jika hal ini terus dibiarkan tentunya akan mengakibatkan pembatasan terhadap kebebasan berkeskpresi. Namun hal ini tidak dapat dimaknai secara parsial, hal ini didasarkan atas Indonesia sebagai Negara yang berbentuk Republik, Konsitusi Indonesia mendudukan bahwa orang nomor satu di Indonesia adalah Presiden sebagai kepala pemerintah dan juga sebagai kepala Negara yang melaksanakan kewenangan dan kekuasaannya sesuai dengan konstitusi.

Presiden Indonesia yang memegang kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara secara politis dan sosial menurut masyarakat internasional bahwa dirinya merupakan representatif dari seluruh bangsa Indonesia. Secara yuridis menjadi sebuah keharusan baginya untuk

---

<sup>32</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010), hlm. 32.

<sup>33</sup> Mahrus Ali, *Overcriminalization: Teori, Dampak, dan Pencegahan*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2019), hlm. 32.

<sup>34</sup> Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Lihat: UUD 1945.



diposisikan sama dalam hukum, keberlakuan aturan dan penegakannya, namun secara politis dan sosial tidak dapat dikatakan sama. Kedudukan presiden tidak dapat disejajarkan dengan masyarakat biasa karena kedudukan presiden jika dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peran yang strategis.<sup>35</sup> Sehingga menjadi keharusan pula baginya untuk mendapat perlindungan lebih secara yuridis dalam posisi dan kewenangannya sebagai representasi bangsa. Maka menjadi tidak relevan justru, ketika ia harus dipersamakan secara umum dengan mengeneralkannya sebagai salah satu warga negara Republik Indonesia yang sama dengan warga negara Republik Indonesia yang lain.

Penghinaan terhadap Martabat Presiden haruslah dipandang sebagai bentuk kebijakan yang melindungi Negara dari dampak buruk penghinaan yang akan mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Penghapusan terhadap pasal ini justru akan melahirkan subsosialitas yang menurut Jan Remmelink akan menjadi kegelisahan dan penyebab terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Menurut remmelink: “perbuatan melawan hukum ikhwalnya berkenaan dengan ketidakadilan, dalam hal kesalahan, ikhwalnya adalah ketercelaan; dan berkenaan dengan subsosialitas, ikhwalnya adalah risiko bahaya yang dimunculkan oleh pelanggar hukum terhadap kehidupan kemasyarakat”.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Butje Tampi, “Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden Dalam KUHPidana Yang Akan Datang”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No. 9, 2006, hlm. 20.

<sup>36</sup> Dian Dombat Pejoreza, “Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (Ruu Kuhp)



Artinya, potensi resiko yang akan dimunculkan oleh pelanggar hukum dalam kehidupan bermasyarakat haruslah dipandang sebagai salah satu obyek yang perlu diatur oleh hukum untuk menciptakan ketertiban melalui kehati-hatian yang obyektif. Karena untuk mencegah timbulnya akibat atau resiko yang tidak diharapkan bagi masyarakat hanya dapat dicapai oleh pembuat undang-undang dengan cara melarang atau mengharuskan tindakan tertentu yang berdasarkan pengetahuan, pemahaman dan pandang-pandangan manusia yang melakukannya harus pertanggungjawabkan. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap nama baik presiden seyogyanya dipandang sebagai kehati-hatian obyektif yang menjadi norma dengan batasan yang dibuat sedemikian rupa untuk tidak menimbulkan resiko tertentu.<sup>37</sup>

Sejalan dengan penjelasan di atas, jika ditinjau dari hukum Islam sebenarnya banyak sekali yang dapat diambil untuk digunakan sebagai pisau analisis. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalil-dalil yang diturunkan Allah SWT juga terdapat penjelasan mengenai seorang pemimpin (*khalifah fil-ardh*). Dalam hal ini memang pembahasan yang terdapat dalam Al-Quran masih sangat umum. Namun jika ditelaah secara mendalam beberapa keadaan Rasul saat setelah hijrah ke Madinah dan kebiasaan para shabat dan tabi'in pun dapat kita ambil hikmahnya sebagai bahan masukan untuk organisasi negara seperti pemerintahan yang lebih baik lagi.

---

Ditinjau Dari Kebebasan Berpendapat”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2019, hlm. 8.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 9.

Dalam Islam kepala negara memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat dan demikian juga kepada Tuhan. Menjadi kepala negara harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sehingga tidak akan ada lagi alasan pembenaran terhadap kesewenang-wenangan dalam kehidupan bernegara.<sup>38</sup> Dengan begitu kepala negara dalam hal ini Presiden dan atau Wakil Presiden yang jelas memiliki tanggung jawab begitu besar terhadap kehidupan bernegara serta rakyatnya memang sudah seharusnya dilindungi hak-hak nya. Dan ketika seorang manusia diperlakukan tidak baik seperti dihina atau difitnah maka hal ini bukanlah hal yang dapat dibenarkan. Sejalan dengan ketentuan hukum Islam sendiri bahwa menghina atau *sukhriyah* dalam bahasa arab *sakhor* yang berarti “mengejek”, “mencemooh”, “menghina” itu bukanlah hal terpuji. Jadi pengertian menghina adalah memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain, memaki, mencela adalah merendahkan atau menghina itu tidak diperbolehkan dan dilarang oleh Allah SWT. Seperti yang tertuang dalam firman-Nya yakni Q.S Al-Hujarat ayat 11.

Melihat pentingnya tugas seorang kepala negara, maka tidak jarang kinerja ataupun kebijakan seorang kepala negara mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat. Sehingga dalam hal penghinaan kepada pemimpin memang bisa saja terjadi karena ketidakpuasan seorang rakyat atas apa yang dikerjakan pemimpin untuk negaranya. Sehingga menimbulkan adanya kritik menohok dari rakyat, untuk pemimpinnya. Islam memang tidak memperkenankan

---

<sup>38</sup> Eva iryani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17, No.2, 2017, hlm. 29.

adanya penghinaan dan memperolok, karena hal tersebut merupakan sebagian sifat tercela dan Allah tidak menyenangkannya.<sup>39</sup> Tetapi dalam konteks pemidanaan atas perilaku penghinaan terhadap Presiden ini, memang masih diperlukan pengkajian dan analisis lebih lanjut. Karena di samping mempertanyakan apakah diperlukan pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden ini atau tidak, sehingga diterapkannya kembali pasal pidana penghinaan terhadap Presiden. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan lain yakni apakah perbuatan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden cocok diterapkan pada iklim negara demokrasi berbentuk republik seperti Indonesia.

Sehingga memang perlu diperhatikan jika diberlakukan kriminalisasi terhadap perbuatan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden apakah sudah tepat dilakukan, dan jika memang benar harus dilakukan maka perlunya perhatian terhadap rumusan peraturan dan implementasinya. Penulis merasa bahwa banyak pertimbangan yang sudah dilakukan atas kriminalisasi perbuatan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam pembentukan RKUHP. Sehingga dalam hal ini penulis merasa sangat tertarik atas pembahasan masalah ini karena mungkin dalam implementasi kehidupan bernegara ketentuan mengenai perlindungan terhadap kepala negara memang perlu dihadirkan untuk menjamin kepastian hukum.

Penelitian ini akan lebih terfokus pada pengkajian dari perlu adanya kriminalisasi terhadap perbuatan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang ditinjau dari hukum Islam dan Konstitusi Indonesia dengan semangat

---

<sup>39</sup> Muhamad Ali Faridzi, "Sanksi Penghinaan Terhadap Kepala Negara Perspektif Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019, Hlm. 6.

pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan tentunya juga pemberian solusi terkait hal apa yang perlu dilakukan di masa depan dengan adanya ketentuan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden untuk meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian tujuan pengaturan dengan implementasinya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis akan membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dengan mengangkat judul “Kriminalisasi Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP Ditinjau dari Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia”.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk membatasi penelitian dan mempermudah pengerjaan serta pemahaman dalam penelitian ini, diperlukan penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang akan banyak ditemui nantinya. Penjelasan yang termaktub dalam kerangka definisi operasional ini akan menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.<sup>40</sup> Definisi-definisi ini berguna untuk menjadi pedoman atau pengarah yang lebih konkrit.<sup>41</sup> Diantaranya:

### **1. Tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden**

Tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden adalah tindak pidana dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik Presiden dan Wakil Presiden. Tindak pidana penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden diatur dalam Bab II Buku II KUHP tentang Kejahatan-

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012), hlm. 132.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 133.

Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Semula bab ini terdiri dari 11 pasal, namun berdasarkan Pasal VIII UU No. 1 Tahun 1946, 6 pasal dihapus karena mengatur mengenai keluarga raja, yang di Indonesia tidak ada. Dengan demikian hanya terdapat 5 (lima) pasal, yaitu Pasal 131, Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137 dan Pasal 139. Sedangkan pasal-pasal tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden terdapat dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137.<sup>42</sup>

## 2. Kriminalisasi Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden

Berdasarkan KBBI kriminalisasi adalah proses penetapan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan menjadi peristiwa pidana. Kriminalisasi timbul karena dihadapkan adanya perbuatan yang berdimensi baru, sehingga muncul pertanyaan adakah hukumnya untuk perbuatan tersebut. Kesan yang muncul kemudian adalah terjadinya ketidakpastian hukum yang akhirnya mendorong kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut. Jadi kriminalisasi aturan tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden kembali muncul akibat adanya ketidakpastian hukum, hal ini karena dicabutnya aturan tentang tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP sehingga tidak ada aturan khusus yang mengatur hal tersebut.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Lidya Suryani Widayati, "Tindak Pidana Penghinaan...", hlm. 221.

<sup>43</sup> Fitra Agustama dkk, "Analisis Kriminilisasi Perbuatan...", hlm. 10.

### 3. Konstitusi Indonesia

Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Konstitusi mempunyai kedudukan yang penting bagi sebuah negara karena dalam konstitusi itulah segala sistem ketatanegaraan suatu negara diatur. Prof. Djokosoetono dengan merujuk pendapat Struyckan dan Gruys menyatakan bahwa konstitusi adalah aturan-aturan pokok dalam suatu negara. Keberadaan konstitusi ini akan membentuk pemerintahan yang didasarkan pada hukum. Secara umum konstitusi dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu tertulis dan tidak tertulis. Indonesia mempunyai konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar dan konstitusi tidak tertulis yang tertuang dalam bentuk konvensi ketatanegaraan.<sup>44</sup>

### 4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'la, manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Yana Suryana dkk, *Pancasila dan Konstitusi*, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018), hlm. 45-46.

<sup>45</sup> Eva iryani, "Hukum Islam, Demokrasi...", hlm. 24.



### **C. Rumusan Masalah**

Untuk memberikan fokus penelitian pada penulisan ini maka, penulis membatasi pokok bahasan Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia dalam hal ini tentang kriminalisasi penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP ditinjau dari Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka secara metodologis dapat ditarik masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rumusan ketentuan pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam pembaharuan hukum pidana (RKUHP) di Indonesia?
2. Bagaimana analisis kriminalisasi penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP ditinjau dari Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia?

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti adanya gagasan yang hampir saja akan berlaku dan diterapkan kembali pada pembaharuan hukum pidana di Indonesia (RKUHP) yang dalam salah satu pengaturannya pemidanaan terhadap delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini ingin memaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi rumusan ketentuan pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam pembaharuan hukum pidana (RKUHP) di Indonesia
2. Untuk menganalisis rekriminalisasi delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP ditinjau dari Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian terhadap masalah Pencabutan Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana diharapkan dapat memiliki kegunaan praktis maupun kegunaan akademis adalah:

### **1. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam menetapkan dan merumuskan perlindungan nama baik Presiden dan Wakil Presiden dalam perundang-undangan sebagai bahan penyempurnaan atau penyusunan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di masa mendatang dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia.

### **2. Kegunaan Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan informasi kepustakaan dibidang hukum yang berkaitan dengan bidang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh jurisdiktor dan mahasiswa hukum di seluruh Indonesia sebagai referensi pembelajaran yang dapat menjadi dorongan untuk lebih berpikir kritis dalam mengkaji dan menganalisis terutama dalam lingkup permasalahan kriminalisasi perbuatan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang hingga saat ini masih menjadi polemik sehingga menjadi salah satu alasan tertundanya proses pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

## F. Tinjauan Pustaka

Kajian akademik mengenai rekriminalisasi penghinaan Presiden sudah terdapat beberapa peneliti yang menulis berdasarkan tema yang sama secara garis besar. Namun fokus penelitian dan detail pembahasan mengenai kriminalisasi penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam kajian hukum Islam dan konstitusi Indonesia masih sangat jarang dijumpai. Penulis merasa tulisan ini akan memiliki sudut pandang dan pembahasan yang cukup berbeda dengan peneliti-peneliti yang sudah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan (*library reaserch*) yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa teori sebagai titik tolak (*the turning point*) dan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan.

### 1. Tesis oleh Adhya Satya Lambang B.

Penelitian dilakukan oleh Adhya dengan judul *Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden*. Fokus penelitian pada penelitian tersebut adalah tentang peninjauan kembali putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan konsistensi KUHP sebagai kesatuan sistem hukum pidana nasional.<sup>46</sup> Pembahasan terfokus kepada bagaimana putusan MK yang membatalkan pasal terkait penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dalam pembahasannya peneliti menganalisis dan

---

<sup>46</sup> Adhya Satya Lambang B, "Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2009, <http://eprints.undip.ac.id/16144/> diakses pada 2 Januari 2021.

mengkomparasikan mengenai pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang diperlukan di beberapa negara.

2. Skripsi oleh Justitia Avila Veda

Penelitian dilakukan oleh Justitia dengan judul *Penerapan Pasal 134 Kuhp Tentang Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tahun 1998-2013)*. Dalam penelitian tersebut terfokus pada analisis penerapan pasal 134 KUHPidana sebagai pasal dasar delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Berbekal telaah atas penerapan pasal tersebut, penulis memetakan kerancuan pendefinisian pasal yang sewaktu-waktu dapat diterapkan secara sewenang-wenang oleh negara. Kerancuan ini akan nampak dalam pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan selama rentang waktu tahun 1998-2013. Melalui proses anotasi putusan itu, peneliti melihat munculnya interpretasi yang beraneka ragam, mengingat temuan awal yang menunjukkan bahwa masing-masing rezim memiliki caranya sendiri untuk menangani kejahatan penghinaan Presiden.<sup>47</sup>

3. Skripsi oleh Dian Dombat Pejoreza

Penelitian dilakukan oleh Dian dengan judul *Pengaturan Tindakan Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (Ruu Kuhp) Ditinjau Dari Kebebasan Berpendapat*. Fokus penelitian pada tulisan ini adalah

---

<sup>47</sup> Justitia Avila Veda, "Penerapan Pasal 134 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tahun 1998-2013", *Skripsi*, Universitas Indonesia, 2015, <http://lib.ui.ac.id/abstrakpdf?id=20412061&lokasi=lokal> diakses pada 2 Januari 2021.

tentang wacana menghidupkan kembali Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam RUU KUHP. Dalam hal ini penelitian tersebut lebih terfokus untuk meninjau kembali permasalahan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang lebih mendalam jika ditinjau melalui prinsip kebebasan berpendapat yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia. Sehingga pasal tersebut tidak menjadi pasal karet, dan memiliki batasan yang tegas dalam pengaturannya sehingga dapat membedakan yang disebut sebagai menghina dengan yang disebut sebagai kritikan yang membangun terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden dalam pembangunan nasional sehingga mampu memberikan penjelasan tentang bentuk seperti bagaimana dapat dikatakan penghinaan atau kritikan yang membangun.<sup>48</sup>

**Tabel I.**  
**Penjelasan Persamaan dan Perbedaan dengan Rujukan Skripsi Lainnya**

No.	Nama Penulis, Jenis Karya, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Adhya Satya Lambang B. Skripsi <i>Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden.</i>	Persamaan dalam penelitian ini dengan milik penulis terletak pada objek penelitian yakni terkait perbuatan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden	Dalam Thesis ini penelitian dititik beratkan pada pembaharuan hukum pidana Materiil dan pengkajian kembali putusan terkait

<sup>48</sup> Dian Dombat Pejoreza, "Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (Ruu Kuhp) Ditinjau Dari Kebebasan Berpendapat", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2019, <http://eprints.umm.ac.id/46131/1/PENDAHULUAN.pdf> diakses pada 2 Januari 2021.

			Mahkamah Konstitusi. Dan tidak ada tinjauan hukum islam yang secara khusus menjadi pisau analisis penelitian.
2.	Justitia Avila Veda Skripsi <i>Penerapan Pasal 134 Kuhp Tentang Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tahun 1998-2013).</i>	Persamaan dalam penelitian ini dengan milik penulis terletak pada objek penelitian yakni terkait perbuatan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.	Dalam Skripsi ini penelitian lebih terfokus kepada permasalahan putusan Pengadilan terhadap perbuatan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam kurun waktu 1998-2013
3.	Dian Dombat Pejoreza Skripsi <i>Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (Ruu Kuhp) Ditinjau Dari Kebebasan Berpendapat.</i>	Persamaan dalam penelitian ini dengan milik penulis terletak pada objek penelitian yakni terkait perbuatan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Serta analisi mengenai formulasi peraturan yang terdapat dalam pembaharuan hukum pidana di Indoneasia	Dalam Skripsi ini penelitian lebih terfokus pada tinjauannya yang berdasarkan pada kebebasan berpendapat



## G. Metode Penelitian

Suatu penelitian disebut sebagai penelitian ilmiah disebabkan karena metode yang digunakan di dalamnya. Metode ini menjadi landasan agar penelitian dapat berjalan secara sistematis sehingga permasalahan penelitian dapat dipecahkan. Oleh karenanya, keberadaan metode penelitian sangatlah penting karena menjadi pedoman bagi penelitian dalam menyelesaikan penelitiannya.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh. Dari pembahasan yang telah dijelaskan. Maka dari itu penelitian ini mempunyai ciri-ciri menggunakan buku-buku, kitab-kitab, jurnal, internet, dan bahan lainnya yang terkait dengan objek penelitian.<sup>49</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang digunakan terhadap hukum positif tertulis. Bentuk penelitian ini dipilih untuk memberikan paparan normatif mengenai permasalahan yang sudah dirumuskan. Permasalahan tersebut

---

<sup>49</sup> Tampan Cresna Kurniadinata, "Konsep Kedaulatan Menurut Abul A'la Al-Maududi dan Abdullah Ahmad An-Na'im", *Tesis*, Universitas Darussalam Gontor, 2018.

dijawab berdasarkan asas-asas, teori, doktrin, dan juga hukum positif yang relevan.<sup>50</sup> Dan juga dilihat dari tipologinya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *Conceptual Approach* yakni penelitian yang memunculkan obyek-obyek yang menarik perhatian dari segi sudut pandang praktis dan pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu seperti konsep negara hukum dan demokrasi. *Historical Approach* yakni pendekatan yang melihat dari latar belakang sejarah adanya suatu peraturan yang mana dalam penelitian ini membahas tentang perbuatan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dan *Analitycal Approach*, maksud utamanya yakni analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum. hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. pertama, peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. kedua, mengkaji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.<sup>51</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk kedalam penelitian pustaka (*Library Research*) maka ada beberapa sumber kepustakaan yang bersifat primer dan bersifat sekunder yang relevan dengan pembahasan yang dikaji. Maka

---

<sup>50</sup> Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara...*, hlm. 12.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 14-15.

dari itu untuk mendukung penelitian ini penulis menggunakan tiga bahan data kepustakaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dan konsep-konsep yang menyertainya, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencabutan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang di dalamnya meliputi putusan, buku, junal ilmiah, tesis, disertasi, dan laporan media masa.
- c. Bahan hukum tersier meliputi majalah, surat kabar online, dan kamus hukum.

#### **H. Sitematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis, terbagi dalam 4 (empat) bab dengan subbab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, bab ini akan memberikan pemaparan tentang latar belakang penulis mengangkat topik ini, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

BAB 2 Tinjauan Umum, dalam bab ini akan membahas terkait landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis penulis dalam melakukan penelitian. Kemudian sejarah keberlakuan Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat di dalam KUHP dan juga uraian mengenai pembaharuan hukum pidana Indonesia (RKUHP) yang menghidupkan kembali pengaturan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dengan rumusan pasal yang berbeda. Serta penjelasan tentang kriminalisasi perbuatan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden.

BAB 3 Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini akan berisi hasil penelitian penulis mengenai analisis Mahkamah Konstitusi tentang pencabutan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP Indonesia. Rumusan atau bentuk peraturan terbaru mengenai pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya telah hampir ditetapkan di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang sedang mengalami pembaharuan. Data kasus yang didapat untuk dielaborasi dalam analisis pembahasan. Dan pembahasan melalui analisis dengan mengaitkan landasan teori serta pemikiran penulis mengenai kriminalisasi penghinaan Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari hukum islam dan konstitusi Indonesia

BAB 4 Penutup, Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari sub-bab kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, penulis akan memberikan kesimpulan yang sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan dalam

penelitian ini. Merespon kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran sebagai kontribusi sumbangsih dalam memecahkan masalah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan dalam bab-bab sebelumnya. Demikian dalam penelitian kali penulis telah sampai kepada bagian akhir dari penulisan skripsi ini. Dengan permasalahan kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP telah dibatalkan melalui putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Kemudian pada perkembangan pembaharuan hukum pidana Indonesia terdapat wacana kriminalisasi penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dengan dikembalikannya ketentuan tersebut dalam RKUHP. Dalam ketentuan terbarunya ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan wakil presiden memang memiliki rumusan terbaru dan berbeda dari ketentuan yang sudah dibatalkan sebelumnya. Perbedaan yang sangat jelas terlihat pada perubahan penggunaan delik yang sebelumnya merupakan delik baisa menjadi delik aduan.
2. Pada dasarnya ketentuan mengenai penghinaan dalam hukum Islam memang sudah banyak sumber hukum yang mendasarinya, dan hal ini sudah sangat jelas tertera dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam hal penghinaan terhadap kepala negara dapat diketahui bahwa di masa Rasulullah SAW dan para sahabat sanksi terhadap orang-orang yang melakukan penghinaan kepada mereka dapat dilakukan karena pada



hakikatnya, Allah SWT sangat tidak menyukai perbuatan tersebut dan hal ini sudah dijelaskan melalui beberapa firman-Nya dalam Al-Qur'an terkait larangan menghina, mencela, dan melakukan pencemaran nama baik terhadap siapaun. Hukum Islam sendiri memberikan penjelasan lebih rinci terkait penghinaan pada bidang keilmuan fiqih jinayah. Dalam hal ini merujuk pada berbagai sumber baik dari Al-Qur'an, hadis, ijtihad, qiyas, dan lain sebagainya. Telah ditentukan bahwa terkait perbuatan menghina ini termasuk ke dalam *jarîmah ta'zîr*. Dalam ketentuan *jarîmah ta'zîr* perbuatan menghina dapat dikenakan berbagai jenis sanksi yang ditetapkan oleh hakim diantaranya hukuman dera/cambuk, hukuman penjara, denda, dan lain sebagainya.

3. Jika melihat dari tinjauan konstitusi Indonesia, kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden ini sah-sah saja dilakukan. Karena pada dasarnya hal ini tidak melanggar dari amanat konstitusi yakni UUD 1945 serta pedoman kriminalisasi dalam pembuntukan kebijakan pidana. Sebagaimana UUD 1945 yang telah mengakomodir adanya asas demokrasi kedaulatan rakyat, negara hukum, dan hak asasi manusia. Maka hal ini menjadi dasar yang sesuai untuk ditetapkannya kembali ketentuang tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.
4. Berdasarkan beberapa kasus yang sudah penulis sajikan. Dapat diketahui bahwa ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden memang diperlukan. Karena pada faktanya, telah terjadi pergeseran realitas politik yang menjadikan ketentuan lain UU ITE

sebagai alat untuk menjerat kasus-kasus penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga hal ini tidak sejalan dengan amanat mahkamah konstitusi yang merekomendasikan untuk menyamakan perbuatan menghina dapat dijerat melalui pasal 310 sampai dengan pasal 321 KUHP.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengaturan pasal penghinaan terhadap Presiden masih diperlukan di Indonesia. Hal ini digunakan untuk melindungi martabat Presiden sebagai Kepala negara sekaligus Kepala pemerintahan di Indonesia
2. Bahwa memang benar kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sudah tepat dilakukan. Dengan memperhatikan rumusan ketentuan pasal yang berbeda dari sebelumnya. Diharapkan ketentuan yang nantinya akan disahkan melalui pengesahan RKUHP ini diterapkan dengan bijak dengan kehati-hatian dalam pelaksanaannya oleh para penegak hukum. Kemudian pada Jaksa ataupun Hakim juga diharapkan dapat melakukan penafsiran terkait perbuatan penghinaan dengan baik, sehingga dapat benar-benar tepat sasaran dalam menjerat pelaku penghinaan. Agar dapat tercipta keadilan sesuai dengan sila ke 5 pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tidak terjadi kesalahan penafsiran meskipun penulis akui bahwa perbuatan menghina ini memang tidak limitatif dan benar-benar dapat ditentukan secara tetap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Nurul. "Qadzaf Menurut Hukum Islam dan KHI" *Jurnal IAIN Metro. core.ac.uk*.
- Agustama, Fitra dkk. 2019. "Analisis Kriminilisasi Perbuatan Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Konsep Rkuhp 2015". Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Ali, Mahrus. 2019. *Overcriminalization: Teori, Dampak, dan Pencegahan*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Andriyan, Dody Nur. 2016. *Hukum Tata Negara dan Sisitem Politik: Kombinasi Sisitem Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*". Yogyakarta: Deepublish.
- Anggara, Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setya.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- Arif, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Grup.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Az, Lukman Santoso. 2016. *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo Press.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2015. "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)".
- Faridzi, Muhamad Ali. 2019. "Sanksi Penghinaan Terhadap Kepala Negara Perspektif Hukum Pidana Islam". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hanafi, A. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handayani, Yeni. 2014. "Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dan Konstitusi Amerika Serikat". *Jurnal Rechtsvinding*.

- Hariyanto. 2017. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press.
- Hiariej, Eddy O.S. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- International Law Making. 2006. “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 4. No. 1.
- Iqbal, Muhammad. 2013. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Iryani, Eva. 2017. “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol.17. No.2.
- Ismail. 2009. “Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif Islam”. *Jurnal Asy-Syir’ah* Vol. 43. No. I.
- Kartini, Dede Sri. 2011. “Retrospeksi Konsepsi Demokrasi Pancasila Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi”. *Jurnal Wacana Kinerja*, Vol. 14, No. 1.
- Katimin, Herman dan Ida Farida. 2020. “Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Menjadi Polemik Di Masyarakat”. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Volume 8. Nomor 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kurniadinata, Tampan Cresna. 2018. “Konsep Kedaulatan Menurut Abul A’la Al-Maududi dan Abdullah Ahmad An-Na’im”. *Tesis*. Universitas Darussalam Gontor.
- Lambang B, Adhya Satya. 2009. “Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang,
- Luthan, Salman. 2009. “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi”. *Jurnal Hukum*. No. 1, Vol. 16.
- Ma’nunah, Nur Sa’idatul. 2017. “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam”. *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*. Volume 3. Nomor 2.
- Madiistriyatno, Harries. 2019. *Pemimpin dan Memimpin*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.

- Manan, Bagir. 1996. *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana.
- Mashabi, Sania. "RKUHP: Menyerang Martabat Presiden Dipidana Maksimal Tiga Tahun", diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/rkuhp-menyerang-martabat-presiden-dipidana-maksimal-tiga-tahun.html>, pada 2 Januari 2021
- Mayo, Henry B. 1960. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press.
- MD, Mahfud. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Megasari, Indah Dewi. 2016. "Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Tata Negara Indonesia". *Al'Adl*. Volume VIII. Nomor 2.
- Muhtaj, Majda El. 2015. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002 Edisi ke 2*. Jakarta: Kencana.
- Mujiburohman, Dian Aries. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- Muni, Abd. 2020. "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia". *Al- 'Adalah*. Vol. 23. No.1..
- Nizarrudin, Muhammad Fazri. 2018. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia.
- Pejoreza, Dian Dombat. 2019. "Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (Ruu Kuhp) Ditinjau Dari Kebebasan Berpendapat". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- Pramono, Richo. "Para Penghina Presiden", diakses pada 07 Januari 2021 <https://www.liputan6.com/news/read/2295587/para-penghina-presiden>
- Pramono, Richo. "Para Penghina Presiden", diakses pada 07 Januari 2021 <https://www.liputan6.com/news/read/2295587/para-penghina-presiden>
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.



- Prayogo, Wemby Adhiatma Satrio. 2020. "Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP", *Pandecta*, Volume 15. Number 2.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, hlm. 69-70.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.
- Putusan Pengadilan Negeri Bangil perkara Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Bi *putusan.mahkamahagung.go.id*. Diakses pada Senin, 27 September 2021, Pukul 19. 20.
- Rahman, Zaqi. 2015. "Wacana Pasal Penghinaan Presiden atau Wakil Presiden dalam RUU KUHP". *Jurnal Rechvinding*.
- Rahman, Zaqui. 2015. "Wacana Pasal Penghinaan Presiden atau Wakil Presiden dalam RUU KUHP". *Jurnal Rechvinding*.
- Ramdan, Ajie. 2020. "Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006". *Jurnal Yudisial*. Vol. 13. No. 2.
- Rasyidin, Utang dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi ke Konstitusi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ridho, Mohamad Faisal. "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia", *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Siahaan, Monang. 2014. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Sodikun. 2019. *Budaya Demokrasi*. Semarang: Mutiara Aksara.
- Soehino. 2015. *Ilmu Negara* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soemantri, Sri. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suhaili, Achmad. 2019. "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadist*. Volume 2, No.2.
- Suryana, Yana dkk. 2018. *Pancasila dan Konstitusi*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih.



Suseno, Franz Magnis. 1987. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Tampi, Butje. 2006. "Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden Dalam KUHPidana Yang Akan Datang". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3. No. 9.

Undang-Undang Dasar 1945.

Veda, Justitia Avila. 2015. "Penerapan Pasal 134 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tahun 1998-2013". *Skripsi*. Universitas Indonesia.

Wicaksono, Aditya Septian. 2016. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Formulasi Perbuatan Pencemaran Nama Baik Presiden Sebagai Perlindungan Simbol Negara". *Diponegoro Law Riview*. Vol. 5. No. 2.

Widayati, Lidya Suryani. 2017. "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perluah diatur Kembali dalam KUHP?" *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 8. No. 2.

Wignjosebroto, Soetandyo. 1993. "Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia". Fakultas Hukum UII. Yogyakarta.

Yulianingsih, Nisa dan R.B. Sularto. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa" Universitas Diponegoro.

Yunus, Nur Rohim. 2015. "Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara". *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, Vol 2. No. 2.

Zoelva, Hamdan. 2012. "Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara". *Jurnal Media Hukum*. Vol. 19. No.1.

<https://kalam.sindonews.com/ayat/58/33/al-ahzab-ayat-58>. Diakses pada Senin 13 September 2021, Pukul 19.35.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/08/21464591/unggah-komentar-yang-diduga-hina-presiden-buruh-ditangkap-polisi>. Diakses pada Senin, 27 September 2021, Pukul 19. 40.

<https://www.beritasatu.com/nasional/354227/penghina-presiden-jokowi-segera-disidang>. Diakses pada Senin, 27 September 2021, Pukul 19. 00.

<https://www.liputan6.com/news/read/3065726/9-kasus-penghinaan-presiden-jokowi-berujung-bui>. Diakses pada Senin, 27 September 2021, Pukul 19.00.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/pn-jaksel-bacakan-putusan-sela-penghina-presiden-jokowi.html>. Diakses pada Senin, 27 September 2021, Pukul 19.00.

